



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lel. RAPING BIN SAMAGGU, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Ammessangeng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Hp. No. 085240583588, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KAMALUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saliweng Benteng, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor; 134/SK.Ins/VI/2020/PN.Wtp. tanggal 25 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Lel. SEMMI**, Pekerjaan Petani;
2. **Lel. SUHARDI BIN MAPPASISSI**, Pekerjaan Petani;
3. **Per. ALANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;
4. **Per. SITI**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;
5. **Lel. DG MAGGASSING**, Pekerjaan Petani;
6. **MASE**, Pekerjaan Petani;
7. **Lel. COBBA**, Pekerjaan Petani;
8. **Per. IDA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Laju, Desa Walenreng, Kecamatan Cina Kabupaten Bone, masing-masing secara berturut, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT, I, II, III, IV V, VI, VII dan VIII**;

Halaman 1 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 1 Juli 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai tanah sawah sengketa, dan tanah kering sengketa, yang terletak di Dusun Cenranae, Desa Kawerang, dahulu Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- I. Tanah sawah sengketa, bergelar lompo "Paracobange" persil 51 peta blok No; 12;
 - Utara dengan tanah Mappasissi/Suhardi;
 - Timur dengan tanah Petta Nurung;
 - Selatan dengan Saluran air;
 - Barat dengan tanah Sattu Ammi;
 - Dikuasai oleh Tergugat, I;
- II. Tanah kering sengketa, lompo "CenranaE" persil 88 DII peta blok No; 12;
 - Utara dengan tanah Putri;
 - Timur dengan tanah Misi;
 - Selatan dengan tanah Cobba;
 - Barat dengan tanah Semmi;
 - Dikuasai oleh Tergugat, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Penggugat bernama Per. Lisa Binti Baco, telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa anak/ahli waris termasuk Penggugat;
2. Bahwa selain meninggalkan beberapa anak /ahli waris. Per. Lisa Binti Baco, (Almarhumah), juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada beberapa anak/ahli warisnya yaitu tanah sawah sengketa dan tanah kering sengketa; berdasarkan Persil 51 dan Persil 88 peta Blok No. 12;

Halaman 2 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pada Tahun 1970, ayah Tergugat, II bernama Mappasissi semasa hidupnya langsung menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa, dan tanah kering sengketa tersebut di atas, dengan cara menanam padi dan jagung, dan setelah Mappasissi meninggal dunia, selanjutnya Tergugat, I menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa dengan cara menanam padi, sedangkan Tergugat, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, menanam jambu mente dan penambatan sapi, di atas tanah kering sengketa, serta para Tergugat menerbitkan surat terkait tanah sengketa, tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai salah satu ahli waris, Per. Lisa Binti Baco, (Almarhumah); yang berhak atas tanah sawah dan tanah kering sengketa;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah sawah dan tanah kering sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah sawah dan tanah kering sengketa, kemudian menyerahkan tanah sawah dan tanah kering sengketa; kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
5. Bahwa selain itu, juga penggugat menuntut kerugian/hasil tanah sawah sengketa kepada Tergugat, I dengan rincian; 2 x panen sebanyak 40 (empat puluh) karung gabah, per karung a Rp. 500.000,- pertahun = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); pertahun, terhitung sejak Tahun 1970, sampai adanya pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;
8. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;

Halaman 3 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa, dan tanah kering sengketa tersebut di atas, adalah milik dan merupakan harta peninggalan dari Ibu Penggugat bernama Per. Lisa Binti Baco, (Almarhumah), berdasarkan Persil 51 dan Persil 88 peta Blok No. 12 yang berhak diwarisi kepada para anak/ ahli warisnya termasuk Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan/penerbitan surat terkait tanah sawah sengketa dan tanah kering sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat, karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa, dan tanah kering sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum pula Tergugat, I membayar hasil kerugian tanah sawah sengketa kepada Penggugat sebesar 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); pertahun, terhitung sejak Tahun 1970, sampai adanya pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Suatu Putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI hadir, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII



tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII hadir, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020, Penggugat menyatakan mengadakan perubahan terhadap pihak-pihak yang digugatnya dengan mencabut gugatannya kepada Tergugat VII atas nama Lel. Cobba Tergugat IV atas nama Per. Sitti dan menggugat seseorang bernama Agu, bertempat tinggal di Dusun Laju, Desa Walenreng, Kecamatan Cina Kabupaten Bone, sehingga Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan awal berubah susunan pihaknya menjadi sebagai berikut:

1. **Lel. SEMMI**, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat I;
2. **Lel. SUHARDI BIN MAPPASISSI**, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat II;
3. **Per. ALANG**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, sebagai Tergugat III;
4. **Lel. Agu**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, sebagai Tergugat IV;
5. **Lel. DG MAGGASSING**, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat V;
6. **MASE**, Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat VI;
7. **Per. IDA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, sebagai Tergugat VII;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat dengan kuasanya hadir dan **Darmawati, M**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, merupakan kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor: 170/SK.Ins/VII/2020/PN.Wtp. tanggal 23 Juli 2020, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap meskipun Tergugat III dengan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2020 dan tanggal 10 Juli 2020 serta Tergugat IV tidak datang menghadap meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hairuddin Tomu, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **23 Juli 2020**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

Mengenai tanah sawah sengketa dan tanah kering sengketa yang terletak di Dusun Cenranae, Desa Kawerang, dahulu Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Setelah kami membaca, mendengar, serta memperhatikan surat gugatan yang tertanggal 26 Juni 2020, tergugat banyak melihat keanehan dan kesalahan sertaketidakpastian terhadap apa dan siapa yang akan digugat. Karena penggugat merubah atau mengganti nama/data atau isi surat gugatan yang tertanggal 26 Juni 2020 yaitu orang yang akan digugat dan luas bidang tanah yang dimaksud. Setelah penggugat (RAPING BIN SAMAGGU)

mencari berita tentang keadaan tanah yang akan digugat maka penggugat merubah/memperbaiki gugatannya yang tertanggal 10 Juli 2020 tanpa sepengetahuan kami tergugat, dengan itu saya tidak menyetujui perubahan itu. Mengenai surat yang ditangani Hakim pengadilan, penggugat masih seenaknya merubah data tanpa sepengetahuan dari kami yang tergugat, saya mengatakan tidak setuju karena cacat menurut hukum, dan kami memohon kepada Ketua Pimpinan Sidang untuk membatalkan gugatan ini I, II, III, IV, V, VI, VII bertempat tinggal di Dusun Laju, Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone itu juga salah. Maka saya mohon, kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim menggagalkan gugatan ini.

I. Untuk tergugat I (HASBI) tanah sawah yang dimiliki tergugat I (HASBI) tidak terletak di Lompo "Paracobange", melainkan terletak di Lompo Mattarawue.

Utara berbatasan dengan Suardi/Mappasissi.

Timur berbatasan Sakaria (bukan tanah Petta Nurung).

Halaman 6 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Barat berbatasan dengan Sattu Conni (bukan tanah Sattu Ammi).

Selatan berbatasan dengan parit (saluran air).

Kami tergugat mengatakan bahwa penggugat menggugat dengan cara mengarang-ngarang/mengada-ada (membuat gugatan palsu). Mohon Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk mencabut gugatan ini, bahkan untuk memberikan sanksi pidana kepada Penggugat Raping Bin Semaggu.

II. Tanah kering yang digugat atas nama SUARDI BIN MAPPASISSI

Tanah kering yang dimiliki Tergugat II (SUARDI BIN MAPPASISSI) adalah pemberian dari orang tuanya yang bernama SINRANG (MAPPASISSI) sebelum meninggal.

Dengan luas tanah 2.800 m² (setiap tahun bayar pajak)

Menurut kronologi tanah kering tersebut dimiliki oleh SINRANG (MAPPASISSI). Orang tua dari MAPPASISSI bernama GONGGO mempunyai saudara yang bernama BACO MALLA. Dimasa kecilnya SINRANG atau MAPPASISSI selalu ikut sama pamannya yang bernama BACO MALLA untuk mengembala kerbaunya. Pamannya (BACO MALLA) menjanjikan 2 ekor kerbau untuk upah dari hasil mengembala, tapi setelah umur 15 tahun MAPPASISSI . Tapi pada waktu itu BACO MALLA menunggangi kuda bersama anaknya yang masih kecil, tiba-tiba terjatuh dari kuda akhirnya nyawa anaknya tidak dapat ditolong lagi atau meninggal. Sebelum BACO MALLA meninggalkan Cenranae karena BACO MALLA sudah menjanjikan 2 kerbau kepada kemenakannya yang bernama SINRANG MAPPASISSI mengantikan kemenakannya upah mengembala kerbau dengan sebidang tanah kering dan tanah tersebut mempunyai Surat Keterangan Pemberian yang disaksikan oleh 2 orang saksi (tidak terlampir). Diketahui oleh Kepala Desa Walenreng dan ditandatangani semua dari pihak saksi, pemberi, penerima, dan Kepala Desa Setempat (Desa Walenreng). Setelah MAPPASISSI memiliki tanah kering tersebut maka dibagikanlah kepada saudara perempuannya yang bernama MURNI dan mempunyai anak yang namanya MASJIDI dengan luas tanah yang dimiliki MASJIDI 21 are (stiap tahun bayar pajak). Kemudian MAPPASISSI juga memberikan tanah kepada saudara perempuannya yang bernama MINTANG yang mempunyai anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIDAH dengan luas tanah yang dimiliki NAIDAH... (setiap tahun bayar pajak).

Untuk tergugat V atas nama SAKKA

Kronologi sampai memiliki tanah kering adalah pada waktu MAPPASISSI mau menikahkan anaknya yang bernama HASBI, menambahkan tanah kering seluas 53 are untuk menambah uang jujuran (uang panai) terhadap istrinya bernama HANATANG. Setelah HASBI menikah, HANATANG istri dari HASBI menjual tanah kering tersebut terhadap kakak iparnya yang bernama SUDARMI (Almarhumah) yang mempunyai suami bernama SAKKA.

Adapun hal-hal yang mendasari tergugat untuk membantah Penggugat sebagai berikut:

1. Kalau Per. Lisa Binti Baco meninggalkan beberapa anak atau ahli waris, seharusnya untuk menuntut warisan harus bersama-sama dengan saudaranya yang lain untuk menggugat, tidak sendirian kecuali kalau Penggugat adalah anak tunggal. Dan saya tergugat meminta ditunjukkan atau diperlihatkan sekarang Surat Keterangan Kuasa dari saudara-saudaranya atau Surat Keterangan Izin untuk menggugat warisan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
2. Kalau Penggugat mengakui sebagai ahli waris, saya meminta diperlihatkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan hasil putusan pengadilan sebagai bukti legalitas.
3. Kalau pada tahun 1960-an tanah sawah dan tanah kering itu dibuka karena belukar menjadi tanah produktif. Saya tergugat mengatakan bahwa tanah yang dibuka dari belukar menjadi tanah produktif pada tahun 1960-an berarti tanah tersebut sudah kembali belukar lagi, artinya tidak produktif lagi. Sedangkan tanah yang sudah ditinggalkan oleh pemilik awal tanpa surat selama 3 tahun berturut-turut, maka wajib penggarap berikutnya untuk membuka lahan atau tanah belukar tersebut menjadi tanah produktif daripada dibiarkan lahan tidur (lahan tidak produktif).
4. Tergugat I (Hasbi) tidak mempunyai hak milik pada tanah kering yang dimiliki oleh Tergugat II (SUARDI), Tergugat V (SAKKA), Tergugat VI (MASJII), Tergugat VIII (NAIDA). Bahwa tanah sawah yang digarap oleh Tergugat I (Hasbi) adalah tanah yang dibeli sendiri dari orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dari Tergugat I (HASBI), Sehingga

Halaman 8 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (HASBI) menanam padi sawah tersebut., Sedangkan Tergugat II (Suardi), Tergugat V (SAKKA), Tergugat VI (MASJIDI), dan Tergugat VIII (NAIDA), hanya ada pohon jambu mente untuk bagian dipinggir saja yang merupakan hasil pemberian dari MAPPASISSI.

5. Karena BACO MALLA sudah memberikan tanah kering tersebut kepada kemanakannya (MAPPASISSI) sebagai pengganti upah dari 2 ekor kerbau. Maka tanah tersebut menjadi hak milik yang mempunyai nama kecil SINRANG (MAPPASISSI).
6. Karena Tergugat sudah memiliki hak atas tanah tersebut, Penggugat tidak mempunyai hak dasar hukum untuk menuntut ganti rugi terhadap Penggugat;
7. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Penggugat (RAPING BIN SAMAGGU) dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar kerugian kami (Tergugat) untuk membayar uang denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya ketetapan hukum yang berkekuatan tetap;
8. Karena perkara ini menimbulkan biaya maka kami Tergugat Menuntut Penggugat untuk membayar ongkos perkara;
9. Karena dalam tahap mediasi gagal dan banyak perubahan data dalam surat Penggugat atau kesalahan;

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara tersebut.

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah dan tanah kering adalah milik Tergugat I (HASBI), Tergugat II (SUARDI), Tergugat V (SAKKA), Tergugat VI (MASJIDI), Tergugat VIII (NAIDA);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan atau penerbitan surat terkait tanah sawah dan tanah kering yang merugikan Tergugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Penggugat dan terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, atau bila perlu bantuan polisi;

Halaman 9 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Tergugat tidak akan membayar sesuatu apapun sampai adanya pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum pula Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan tetap.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBG dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah yang terdiri dari 2 (dua) bagian;
- Bahwa kedua tanah obyek sengketa terletak di Dusun Cenranae, Desa Kawerang, dahulu Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Tanah obyek sengketa I (Pertama);

- Bahwa tanah obyek sengketa I (pertama) merupakan tanah persawahan;
- Bahwa tanah obyek sengketa I (pertama) menurut Penggugat bergelar Lompo Paracobange, namun menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bergelar Lompo Mattirowue;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa I (Pertama), yaitu:
 - Utara dengan tanah Mappasissi dan tanah A. Amir Petta Nambung (telah meninggal dunia) dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama A. Muh. Nawir yang juga merupakan Kapolsek Mare menjabat saat ini;
 - Timur dengan tanah Tergugat I yang digarap oleh Sattu yang merupakan menantu Tergugat I;
 - Selatan dengan Saluran air;
 - Barat dengan tanah tanah A. Amir Petta Nambung (telah meninggal dunia) dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang

Halaman 10 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama A. Muh. Nawir yang juga merupakan Kapolsek Mare menjabat saat ini;

- Bahwa tanah obyek sengketa I (Pertama) terdiri dari 3 (tiga) petak;
- Bahwa yang menguasai masing-masing petak tersebut, berturut-turut dari timur ke barat, yaitu:
 - Petak Pertama dikuasai oleh Tergugat I;
 - Petak Kedua dikuasai oleh Tergugat I;
 - Petak ketiga dikuasai oleh Mire bin Ibrahima;
- Bahwa Mire bin Ibrahima hadir saat pemeriksaan setempat di tanah lokasi obyek sengketa I (Pertama) dan menyatakan bahwa ia adalah pemilik sekaligus menggarap petak ketiga tanah obyek sengketa I (Pertama) selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Mire bin Ibrahima juga menerangkan bahwa batas tanah dari tanah miliknya adalah:
 - Utara dengan tanah A. Amir Petta Nambung (telah meninggal dunia) dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama A. Muh. Nawir yang juga merupakan Kapolsek Mare menjabat saat ini;
 - Timur dengan tanah Tergugat I ;
 - Selatan dengan Saluran air;
 - Barat dengan tanah A. Amir Petta Nambung (telah meninggal dunia) dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama A. Muh. Nawir yang juga merupakan Kapolsek Mare menjabat saat ini;
- Gambar sket lokasi obyek sengketa I (Pertama) diperlihatkan kepada para pihak dan hasil pemeriksaan setempat dibacakan di depan para pihak;

Tanah obyek sengketa II (Kedua);

- Bahwa tanah obyek sengketa II (kedua) merupakan tanah kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa II (kedua) baik menurut Penggugat maupun menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bergelar Lompo CenranaE;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II (Kedua), yaitu:
 - Utara dengan tanah Putri ;
 - Timur dengan tanah Misi dan tanah Millang dan Putri;
 - Selatan dengan Tanah Alang bin Mappiare (Tergugat III) dan tanah Cobba;
 - Barat dengan tanah Cobba dan tanah Renta alias Syamduddin;
- Bahwa tanah obyek sengketa II (Kedua) terdiri dari 5 (lima) petak;

Halaman 11 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai masing-masing petak tersebut, berturut-turut dari Utara ke Selatan dan kembali ke Utara, yaitu:
 - Petak Pertama dikuasai oleh Masjidi atau Mase (Tergugat VI);
 - Petak Kedua dikuasai oleh Sakka atau Dg. Magassing (Tergugat V);
 - Petak ketiga dikuasai oleh Suardi atau Suhardi (Tergugat II);
 - Petak Keempat dikuasai oleh Sakka atau Dg. Magassing (Tergugat V);
 - Petak kelima dikuasai oleh Naida atau Ida (Tergugat VII);
- Bahwa masing-masing petak tersebut dibatasi dengan pagar kawat dan pagar tanaman-tanaman;
- Gambar sket lokasi obyek sengketa I (Pertama) diperlihatkan kepada para pihak dan hasil pemeriksaan setempat dibacakan di depan para pihak;

Menimbang, bahwa selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sawah sengketa, dan tanah kering sengketa, yang terletak di Dusun Cenranae, Desa Kawerang, dahulu Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- I. Tanah sawah sengketa, bergelar lombo "Paracobange" persil 51 peta blok No; 12;
 - Utara dengan tanah Mappasissi/Suardi;
 - Timur dengan tanah Petta Nurung;
 - Selatan dengan Saluran air;
 - Barat dengan tanah Sattu Ammi;

Halaman 12 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



- Dikuasai oleh Tergugat, I;
- II. Tanah kering sengketa, lombo "CenranaE" persil 88 DII peta blok No; 12;
 - Utara dengan tanah Putri;
 - Timur dengan tanah Misi;
 - Selatan dengan tanah Cobba;
 - Barat dengan tanah Semmi;
 - Dikuasai oleh Tergugat, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

Karena kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dan merupakan harta peninggalan dari Ibu Penggugat bernama Per. Lisa Binti Baco, (Almarhumah), berdasarkan Persil 51 dan Persil 88 peta Blok No. 12 yang berhak diwarisi kepada para anak/ ahli warisnya termasuk Penggugat sehingga segala bentuk peralihan/penerbitan surat terkait tanah sawah sengketa dan tanah kering sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat, karenanya batal demi hukum dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa, dan tanah kering sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi serta menghukum pula Tergugat, I membayar hasil kerugian tanah sawah sengketa kepada Penggugat sebesar 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); pertahun, terhitung sejak Tahun 1970, sampai adanya pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan jawabannya yang didasarkan bahwa tanah sawah dan tanah kering adalah milik Tergugat I (HASBI), Tergugat II (SUARDI), Tergugat V (SAKKA), Tergugat VI (MASJIDI), Tergugat VIII (NAIDA) sehingga segala bentuk peralihan atau penerbitan surat terkait tanah sawah dan tanah kering yang merugikan Tergugat adalah batal demi hukum dan perbuatan Penggugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum kepada Penggugat dan terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, atau bila perlu bantuan polisi dan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan membayar sesuatu apapun sampai adanya pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap serta menghukum pula Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan tetap dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai tanah obyek sengketa merupakan tanah yang terdiri dari 2 (dua) bagian yang terletak di Dusun Cenranae, Desa Kawerang, dahulu Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan kedua tanah obyek sengketa tersebut masing-masing tanah obyek sengketa I (Pertama) merupakan tanah sawah yang terdiri dari 3 (tiga) petak dan tanah obyek sengketa II (Kedua) merupakan tanah kebun yang terdiri dari 5 (lima) petak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan Kuasa Penggugat maupun dalil-dalil bantahan sebagaimana dikemukakan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah milik Per. Lisa Binti Baco, (Almarhumah), berdasarkan Persil 51 dan Persil 88 peta Blok No. 12 yang berhak diwarisi kepada para anak/ ahli warisnya termasuk Penggugat?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan-keadaan yang terjadi di persidangan serta fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara aquo, meskipun hal-hal tersebut tidak disampaikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam baik dalam Jawabannya maupun dalam pernyataannya secara lisan di Persidangan, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyatakan keberatan terhadap, perbedaan nama dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Halaman 14 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp



Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg, dimana diterangkan bahwa identitas yang harus dicantumkan, harus cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah menunjuk Kuasa Insidentil untuk mewakili kepentingan mereka dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah paham bahwa mereka masing-masing telah menjadi pihak dalam perkara ini dengan menjadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan secara nyata sudah menerima panggilan-panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyatakan secara tegas juga telah mengakui bahwa:

- Nama sebenarnya dari Tergugat I adalah Hasbi dan nama Semmi bin Mappasissi sebagaimana dalam gugatan adalah orang yang sama dengan Hasbi;
- Nama sebenarnya dari Tergugat II adalah Suardi dan nama Suhardi bin Mappasissi sebagaimana dalam gugatan adalah orang yang sama dengan Suardi;
- Nama sebenarnya dari Tergugat V adalah Sakka dan nama Dg. Magassing sebagaimana dalam gugatan adalah orang yang sama dengan Sakka;
- Nama sebenarnya dari Tergugat VI adalah Masjidi dan nama Mase sebagaimana dalam gugatan adalah orang yang sama dengan Masjidi;
- Nama sebenarnya dari Tergugat VII adalah Naida dan nama Ida binti Cobba sebagaimana dalam gugatan adalah orang yang sama dengan Naida;

sehingga walaupun Penggugat tidak tepat dalam penulisan nama serta alamat namun tidaklah menyebabkan panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut tidak sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dimana ditandai dengan kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada persidangan-persidangan sebelum penunjukan Kuasa Insidentil, hal mana oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII mengakui dan menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII baik dalam Jawabannya serta pada pemeriksaan hasil setempat juga telah membantah nama gelar dari tanah obyek sengketa II (Kedua);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama gelar dari tanah obyek sengketa I (Pertama) antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, serta perbedaan batas-batas dari kedua tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak mengaburkan letak tanah dari kedua obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat, khusus untuk tanah obyek sengketa I (Pertama) diketahui fakta, sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa I (Pertama) terdiri dari 3 (tiga) petak;
- Bahwa yang menguasai masing-masing petak tersebut, berturut-turut dari timur ke barat, yaitu:
 - Petak Pertama dikuasai oleh Tergugat I;
 - Petak Kedua dikuasai oleh Tergugat I;
 - Petak ketiga dikuasai oleh Mire bin Ibrahim;
- Bahwa Mire bin Ibrahim hadir saat Pemeriksaan Setempat di tanah lokasi obyek sengketa I (Pertama) dan menyatakan bahwa ia adalah pemilik sekaligus menggarap petak ketiga tanah obyek sengketa I (Pertama) selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Mire bin Ibrahim juga menerangkan bahwa batas tanah dari tanah miliknya adalah:
 - Utara dengan tanah A. Amir Petta Nambung (telah meninggal dunia) dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama A. Muh. Nawir yang juga merupakan Kapolsek Mare menjabat saat ini;
 - Timur dengan tanah Tergugat I ;
 - Selatan dengan Saluran air;
 - Barat dengan tanah A. Amir Petta Nambung (telah meninggal dunia) dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama A. Muh. Nawir yang juga merupakan Kapolsek Mare menjabat saat ini;

Halaman 16 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa, diketahui fakta bahwa terdapat perbedaan mengenai orang-orang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut antara pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan penggugat dengan pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut adalah siapa yang memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa I (pertama);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat I adalah orang yang menguasai tanah obyek sengketa I (Pertama);

Menimbang, bahwa senyatanya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, seseorang bernama Mire bin Ibrahima yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat berlangsung dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah pemilik sekaligusenggarap petak ketiga tanah obyek sengketa I (Pertama) selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, pernyataan pengakuan penguasaan tersebut juga didukung dengan kemampuan Mire bin Ibrahima untuk menerangkan batas-batas dari tanah obyek sengketa I (Pertama) petak ketiga sebagai tanah dalam penguasaannya yang juga dibenarkan oleh Tergugat I sebagai pihak yang berbatasan tanah dengan Mire bin Ibrahima

Menimbang, bahwa terhadap adanya orang lain yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa I (Pertama) selain daripada pihak yang telah ditarik oleh Penggugat sebagai Para Tergugat dalam Perkara a quo, hasil pemeriksaan mana telah diakui oleh Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/ Sip/ 1982, tanggal 01 Agustus 1983 telah dikemukakan kaedah hukum yaitu Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergutusnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Mire bin Ibrahima sebagai Pihak dalam perkara a quo menyebabkan dalam gugatan a quo kurang pihak, oleh karena terdapat pihak yang menguasai sebagian objek sengketa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak turut dijadikan sebagai Pihak sehingga gugatan Penggugat mengandung kekurangan subjek atau pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan terdapat kekeliruan pihak (error in persona) dalam bentuk gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena terdapat pihak yang menguasai sebagian objek sengketa namun ternyata tidak turut dijadikan sebagai Tergugat maka dengan demikian adalah beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUH Perdata, dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami B.U..Resa..Syukur,.S.H.,...M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khaerunnisa,.S.H., dan Hairuddin Tomu,.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 28/Pen.Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 28 Juli 2020 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 28/Pen.Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 1 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh B.U..Resa..Syukur,.S.H.,...M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerunnisa,.S.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Penggugat dan Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

KHAERUNNISA, S.H.

B.U RESA SYUKUR, S.H., M.H.

ttd

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HASMAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.890.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	90.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.490.000	,00
- PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000	,00
- Materai	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00
Jumlah		Rp	3.586.000	,00

Terbilang: tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah